

MASKOT DAN MARS PILKADA BUPATI KUNINGAN 2018

2017

PENETAPAN KEMBALI MASKOT DAN MARS PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2013 MENJADI MASKOT DAN MARS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada masyarakat;

bahwa salah satu alat sosialisasi menggunakan Maskot sebagai simbol identitas untuk memberi semangat, kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan serta menjadi ciri khas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan kembali Maskot Pilkada Tahun 2013 sebagai Maskot Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor : 39/PP.03.01-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Kembali Maskot Pilkada Kuningan Tahun 2013 menjadi Maskot dan Mars Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 21 Agustus 2017 Maskot dan Mars Pilkada Bupati masih menggunakan Maskot dan Mars Pilkada Bupati Kuningan Tahun 2013.

Lampiran 5 halaman.